

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1999 telah menyebabkan banyak perubahan di negeri ini, tidak terkecuali terhadap sistem dan praktek ketatanegaraan kita.<sup>1</sup> Setiap gagasan dan tuntutan terhadap perubahan tersebut telah dituangkan dalam empat tahap amandemen Undang-Undang Dasar 1945.<sup>2</sup> Melalui proses amandemen ini, khususnya Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, maka terbentuklah sistem ketatanegaraan baru yang disebut dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).<sup>3</sup> Guna mendukung perubahan tersebut, UUD 1945 hasil amandemen ini juga mengatur dan menjelaskan lebih lanjut mengenai DPD RI dalam sejumlah pasal lainnya yaitu, Pasal 22C ayat (1), (2), (3) dan (4) dan Pasal 22D ayat (1), (2), (3) dan (4).

Adapun dasar pertimbangan politis menghadirkan DPD RI, yakni<sup>4</sup>: (1) memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) meneguhkan persatuan dan semangat kebangsaan seluruh daerah dalam forum yang mempertemukan pelbagai latar belakang persoalan kedaerahan; (3) meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional; (4) mendorong percepatan demokrasi

---

<sup>1</sup> Sunardi, *Peran Dewan Perwakilan Daerah Paska Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Volume II No. 1, 2013, hal. 117.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Kelompok DPD di MPR RI, Indra J. Piliang & Bivitri Susanti, 2007, *Untuk Apa DPD RI*, Jakarta, hal. 21.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal 38.

pembangunan dan kemajuan daerah secara berkeadilan, kesetaraan dan berkesinambungan.

Sedangkan pertimbangan secara teoritis mengenai kehadiran DPD RI antara lain untuk membangun sebuah mekanisme kontrol dan keseimbangan (*check and balances*) antar cabang kekuasaan negara dan dalam lembaga legislatif itu sendiri.<sup>5</sup> Selain itu, DPD RI diharapkan mampu menjamin dan menampung perwakilan kepentingan daerah-daerah secara memadai, serta memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam lembaga legislatif.<sup>6</sup>

Konteks ini senada dengan pandangan Charles Simabura dalam menjelaskan alasan penyusun konstitusi memilih sistem bikameral. *Pertama* adalah untuk membangun sebuah mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*) serta untuk pembahasan sekali lagi dalam bidang legislatif.<sup>7</sup> *Alasan kedua* adalah membentuk perwakilan untuk menampung kepentingan tertentu yang biasanya tidak cukup terwakili oleh majelis pertama.<sup>8</sup>

Mengingat begitu besarnya ekspektasi terhadap eksistensi DPD dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, maka sudah semestinya diimbangi dengan kewenangan dan kekuasaan yang memampukannya berperan optimal sesuai dengan alasan pembentukannya itu. Namun, mencermati Pasal 22D UUD 1945, tampak beberapa persoalan yang berhubungan dengan kewenangan yang dimiliki DPD apabila dihadapkan dengan semangat yang melandasi kelahirannya. Berikut substansi Pasal 22D ayat (1) sampai ayat (3), yang memberi pengaturan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal 37.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Charles Simabura, *Parlemen Indonesia Lintasan Sejarah dan Sistemnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. hal. 38.

<sup>8</sup> *Ibid.*

mengenai wewenang DPD: (1) Dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah; (2) Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah; (3) Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama; (4) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, agama serta menyampaikan hasil pengawasan terhadap DPR sebagai bahan untuk ditindaklanjuti.

Berdasarkan pengaturan yang tersedia tersebut, sebagian pengamat berpendapat bahwa DPD tidak lebih dari sekedar aksesoris DPR.<sup>9</sup> Sedangkan sebagian lainnya menyebutnya sebagai penunjang (*auxiliary*) atau paling jauh disebut sebagai *co-legislator* terhadap fungsi DPR<sup>10</sup>. Mencermati konten perihal DPD didalam konstitusi tersebut, dapat kita nilai, terdapatnya

---

<sup>9</sup> Pendapat Sirajuddin dalam Jurnal Konstitusi Volume II Nomor 1, September 2013, dalam tulisan: *Dilema Dewan Perwakilan Daerah: Dari Asesoris DPR menuju Senator (Kajian Putusan Mahkamah Putusan Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012)*.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, hal.190.

ruang lebar dan konteks untuk terjadinya pemaknaan secara leksikal terhadap pasal-pasal dimaksud, khususnya terhadap legislator dalam membentuk aturan mengenai DPD sehingga mudah mengabaikan substansi dan spirit yang mengiringi kelahirannya. Lebih lugas lagi, Kelompok DPD di MPR RI menyebutkan bahwa kewenangan DPD RI di bidang legislasi sangat terbatas, karena DPD RI dapat ikut mengusulkan dan membahas Rancangan Undang-Undang di bidang tertentu tetapi tidak ikut dalam pengambilan keputusan akhir dan meskipun memperoleh fungsi, tugas, dan kewenangan pengawasan, namun DPD RI hanya sebatas memberikan masukan kepada DPR RI sebagai bahan pertimbangan.<sup>11</sup> Sehingga bagi DPD, dua persoalan tersebut dikategorikan sebagai kendala serius.

Disamping persoalan keterbatasan ruang yang disediakan konstitusi, persoalan yang tak kalah penting dicermati adalah, bagaimana pembentuk undang-undang memaknai dan melaksanakan norma konstitusi tersebut secara benar dan memadai dalam undang-undang yang dihasilkan sehingga tidak menyimpangi fungsi legislasi DPD. Nyatanya jauh dari harapan, undang-undang yang mengatur perihal kewenangan legislasi DPD, justru memangkas sedemikian rupa perangkat legislasi DPD beserta kedudukannya. Sehingga ujungnya, pada tanggal 14 September 2012 DPD menempuh opsi pengajuan permohonan uji materi sejumlah undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.<sup>12</sup> Undang-undang yang dimaksud ini diantaranya yakni, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

---

<sup>11</sup> Kelompok DPD di MPR RI, Indra J. Piliang dan Bivitri Susanti, *Op. Cit.* hal. 44.

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, hal. 2.

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3).

Di dalam permohonannya, terdapat beberapastansi keberatan yang dikemukakanDPD, yaitu:*Pertama*, Kewenangan DPD dalam mengusulkan RUU sebagaimana diatur di dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, yang menurut DPD harus diperlakukan sama dengan RUU dari Presiden dan DPR, *Kedua*, kewenangan DPD ikut membahas RUU yang terdapat di dalam Pasal 22D UUD 1945 bersama DPR dan Presiden, *Ketiga*, Kewenangan DPD dalam memberi persetujuan atas RUU yang disebutkan dalam Pasal 22D UUD 1945, *Keempat*, terkait keterlibatan DPD dalam penyusunan Prolegnas yang menurut Pemohon sama halnya dengan keterlibatan Presiden dan DPR, dan, yang *Kelima*, terkait kewenangan DPD dalam memberikan pertimbangan terhadap RUU yang disebutkan dalam Pasal 22D UUD 1945.<sup>13</sup>

Adapun dalil yang diuraikan secara rinci oleh DPD (sebagai pemohon) didalam permohonannya mengenai sejumlah pasal dalam UU MD3 dan UU P3 yang bertentangan dengan Pasal 22D UUD 1945 dan merugikan hak dan kewenangan konstitusionalnya, dengan pokok sebagai berikut:<sup>14</sup>


- (1) Kewenangan pemohon untuk dapat mengajukan RUU baik di dalam maupun di luar Progran Legislasi Nasional telah ditiadakan;

---

<sup>13</sup> Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012, hal. 239.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal 229-231.

- (2) Kewenangan legislasi pemohon (DPD RI) yang direduksi sehingga menjadi setara dengan kewenangan legislasi anggota, komisi dan gabungan komisi DPR;
- (3) Kewenangan DPD yang sejak awal proses pengajuan RUU telah ditiadakan secara sistematis;
- (4) RUU dari pemohon yang telah terdistorsi menjadi RUU usul DPR (5) Kedudukan pemohon telah direndahkan menjadi lembaga yang subordinat di bawah DPR;
- (6) Pemohon menjadi tidak terlibat dalam seluruh proses pembahasan RUU;
- (7) Dalam pengajuan dan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah sebagai “inti” dari pembahasan Rancangan Undang-Undang keberadaan pasal tertentu telah meniadakan kewenangan pemohon
- (8) Kewenangan pemohon yang tereduksi dengan adanya pengaturan bahwa pembahasan RUU tetap dilaksanakan meski tanpa keterlibatan pemohon ;
- (9) Kewenangan pemohon yang tereduksi untuk ikut serta dalam memberikan persetujuan suatu RUU yang terkait dengan kewenangannya
- (10) Seharusnya setiap RUU dibahas oleh DPR, Presiden dan DPD sepanjang yang berkaitan dengan RUU kewenangan Pemohon, bukan oleh fraksi dan Presiden.



Sebagai segmentasi akhir, 27 Maret 2013 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan dengan amar mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Putusan MK secara tegas menyatakan bahwa Pasal 102 (1) huruf a,d,e, h serta Pasal 147 UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ini berarti setiap RUU yang diajukan DPD tidak lagi melalui proses di badan legislati melainkan diperlakukan setara dengan RUU yang diajukan oleh Presiden, dan akan tetap dianggap sebagai RUU yang diajukan oleh DPD. Putusan ini jelas mengembalikan jati diri DPD sebagai lembaga negara yang kedudukannya setara dengan Presiden dan DPR.<sup>15</sup>

Sama halnya dengan putusan diatas, Pasal 18 huruf g, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (1) UU P3 dinyatakan berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang ditambahkan frasa DPD sebagai lembaga negara yang memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan lembaga negara lainnya yaitu DPR dan Presiden untuk mengajukan RUU.

Pasal 143 ayat (5) UU MD3 juga dianggap dinyatakan berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang ditambahkan frasa, "...dan kepada pimpinan DPD untuk RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber dayaalam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah." Terhadap Pasal 144 UU MD3 hal

---

<sup>15</sup> Sunardi, *Loc. Cit.*, hal. 124.

tersebut juga berlaku sama, dimana pasal ini dianggap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang ditambahkan frasa yang sama dengan diatas.

Selanjutnya, MK juga menyebutkan bahwa Pasal 150 ayat (3) UU MD3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “DPD mengajukan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas RUU yang berasal dari Presiden dan DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.” Maka, berdasarkan amar putusan ini dapat disimpulkan bahwa DPD berwenang untuk terlibat dan membahas RUU mulai dari tahap pengantar musyawarah, tahap pengajuan dan pembahasan DIM, dan tahap pendapat mini.<sup>16</sup>

Secara substansial putusan ini berimplikasi mengembalikan fungsi legislasi DPD pada posisi yang tepat sesuai garis konstitusi.<sup>17</sup> Sedangkan Saldi Isra menyebut MK, sebagai penafsir konstitusi, telah mengembalikan makna hakiki fungsi legislasi.<sup>18</sup> Selanjutnya, tafsir MK didalam putusan tersebut, dinilai cukup progresif dengan diputuskannya pembahasan legislasi dilakukan tiga pihak DPR, DPD dan Presiden.<sup>19</sup> Dengan demikian, pelaksanaan fungsi legislasi akan menghadirkan praktik tripartit.<sup>20</sup> Secara konstitusional, dengan pola baru yang

---

<sup>16</sup> Sunardi, *Loc. Cit.*, hal. 125. Dalam jurnal ini Sunardi mengutip berita Harian Haluan yang diaksesnya pada 15 April 2013 dengan judul, *Putusan MK Ubah Legislasi Secara Radikal*.

<sup>17</sup> Sirajuddin, *Loc. Cit.*, hal. 107.

<sup>18</sup> Saldi Isra, *Paradigma Baru Legislasi*, Harian Kompas, 30 Mei 2013. Diakses dari: <http://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikelkompas/321-paradigma-baru-legislasi>, 12 November 2014.

<sup>19</sup> Sunardi, *Loc. Cit.* hal. 126.

<sup>20</sup> Saldi Isra, *Loc. Cit.*



ditawarkan, putusan MK tidak hanya sebatas memperjelas fungsi legislasi DPD, tetapi juga mengembalikan makna pembahasan bersama yang diatur konstitusi.<sup>21</sup>

Dinamika mengenai kewenangan dan eksistensi DPD ternyata tidak hanya sampai pada keluarnya putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 ini. Perkembangan terbaru, DPR bersama Presiden berhasil membidani kelahiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) yang menggantikan keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.

Mengingat sebelumnya MK telah mengadili dan memutus persoalan kewenangan DPD lewat pengujian undang-undang, menjadi semakin menarik mengamati implikasi putusan dimaksud terhadap undang-undang yang memberi pengaturan terhadap fungsi legislasi DPD ini. Ada beberapa hal yang menjadi magnet tersendiri sehingga mendasari penulis untuk melakukan penelitian mengenai muatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 khususnya yang berkaitan dengan kewenangan atau fungsi legislasi DPD. Misalnya saja, MK memutus Pasal 143 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai.<sup>22</sup>

*“Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden dan kepada pimpinan DPD untuk Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan*

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, hal. 253.

*otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”*

Memperhatikan Pasal 143 ayat (5) UU MD3 sebagaimana diatas sebelum adanya putusan MK dinyatakan bahwa:

*“Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden”*

Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, keberadaan substansi pasal yang sama terdapat pada Pasal 164 ayat (5), menyatakan:

*“Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden”*

Berdasarkan uraian perbandingan antara Pasal 143 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, sebuah poin putusan MK terkait, dengan Pasal 164 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang tak tersentuh revisi diatas, sudah sepatutnya memastikan kesungguhan legislator serta sejauh mana konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jika dihubungkan dengan putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012. Sebab sudah menjadi kemestian, implikasi penambahan redaksi atau perubahan pada pasal dimaksud terlaksana sebagaimana digariskan putusan MK. Sebagaimana pula MK menyatakan bahwa, Pasal yang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai sebagaimana isi putusan.

Maka berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengelaborasi atau meneliti lebih jauh mengenai fungsi legislasi DPD tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah di uraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi legislasi DPD berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012?
2. Bagaimana fungsi legislasi DPD dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menjelaskan secara sistematis dan argumentatif perihal fungsi legislasi DPD setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012.
2. Mengetahui dan menjelaskan secara sistematis dan argumentatif ihwal fungsi legislasi DPD didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan bagi kajian hukum tata negara terutama terhadap studi yang berfokus pada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

##### 2. Manfaat Praktis


Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi pisau analisa dan basis argumentasi bagi DPD RI, kalangan LSM yang bergerak di bidang pegiat demokrasi dan parlemen khususnya dalam mendorong sistem ketatanegaraan dan bikameralis yang kian berkualitas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam menyusun skripsi ini, dibutuhkan bahan atau data konkrit, yang berasal dari bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Sebab, metode yang digunakan dalam penelitian ini dititik beratkan pada norma



peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.<sup>23</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yakni :

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

### b. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Metode perbandingan adalah suatu metode yang mengadakan perbandingan diantara dua obyek penyelidikan atau lebih, untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang obyek-obyek yang diselidiki.<sup>24</sup> Metode perbandingan adalah suatu metode yang mengadakan perbandingan diantara dua obyek penyelidikan atau lebih, untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang obyek-obyek yang diselidiki sudah diketahui sebelumnya akan tetapi pengetahuan ini belum tegas serta jelas.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", UI Press, Jakarta, 2007, hal. 50.

<sup>24</sup> Sjachran Basah, "Hukum Tata Negara Perbandingan", Penerbit Alumni, Bandung, 1981.hal.7.

Tujuan digunakannya metode komparatif dalam penelitian ini adalah untuk membandingkan substansi-substansi keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 yang berkaitan dengan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu.<sup>25</sup> Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu.<sup>26</sup> Disamping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan historis dilakukan untuk menelusuri sejarah perkembangan parlemen, khususnya mengenai Dewan Perwakilan Daerah.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain:<sup>28</sup>

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 166.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*, hal. 11.

- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  - e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012.
  - f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet, dan lain sebagainya.
  3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tertier terdiri dari:
    1. Kamus Hukum.
    2. Kamus Bahasa Indonesia.
    3. Kamus Bahasa Inggris.
    4. Kamus Politik.
  4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi atau dokumen tertulis lainnya, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan wawancara dengan pakar atau ahli yang mengetahui dan membidangi permasalahan yang penulis teliti untuk memperoleh penjelasan yang lebih dalam yang kemudian penulis menganalisis isi dokumen atau informasi tersebut.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan deskriptif analitis ini, yaitu dari penelitian yang telah dilakukan nanti diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh dan sistematis tentang tinjauan yuridis terhadap kelembagaan DPD khususnya mengenai fungsi legislasinya.

#### F. Keaslian Penelitian

Pentingnya sub mengenai keaslian penelitian dalam babpendahuluan ini disebabkan telah terdapatnya penelitian yang juga berhubungan dengan fungsi legislasi DPD yang disusun oleh Mega Noviariza Putri, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas bp. 1010112096 dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPD Setelah Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012”. Perbedaannya, penelitian yang terdapat dalam karya ilmiah yang saya tulis, menitikberatkan objek kajian perihal fungsi legislasi DPD pada perkembangan terbaru, yakni fungsi legislasi DPD di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang



Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Hal tersebut yang sama sekali tidak disinggung di dalam karya peneliti sebelumnya, sebagaimana dimaksud diatas.

Sekalipun rumusan masalah pada poin a di dalam skripsi ini dengan salah satu rumusan masalah karya peneliti sebelumnya mengalami konteks yang hampir serupa, sebagai peserta didik yang selalu ditanamkan sikap ilmiah berupa prinsip kejujuran di lingkungan almamater, peneliti bertanggungjawab sepenuhnya atas hasil penelitian penulis dan segala hal yang berkaitan dengan pokok ini. Bahwa kemudian, hasil penelitian perihal rumusan masalah dimaksud dapat diuji, diperbandingkan, sekaligus bersedia peneliti pertanggung jawabkan kemurnian atau keaslian penulisan beserta analisisnya.

Perlu disampaikan pula bahwa, eksistensi rumusan masalah poin a diatas telah dipertahankan dalam dalam seminar proposal pada hari Rabu tanggal 19 November 2014, dan pasca itu telah dikonsultasikan dengan pembimbing skripsi ihwal perlunya rumusan masalah tersebut tetap ada. Tidak lain disebabkan oleh mutlaknya memahami dan menelusuri fungsi legislasi DPD berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, sehingga dapat menjadi dasar untuk mengetahui, mengukur, dan meneliti fungsi legislasi DPD dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang merupakan rumusan masalah poin b skripsi ini, bahwasanya apakah undang-undang tersebut sepenuhnya mematuhi putusan MK dimaksud. Dengan kata lain, keberadaan rumusan poin a

skripsi ini merupakan bagian yang tidak terpisah dan tidak dapat dipisahkan dengan rumusan masalah poin b.

